



- PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87923017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/KE/8 /Dindik/2002

**LIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TK, SD, SLTP MARDI WALUYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Mardi Yana Kecamatan Cibinong,
Nomor : 63/ MY-IE.23/2002 / tanggal 11 Februari 2002
- Menimbang** : a. bahwa TK, SD dan SLTP yang didirikan dan di selenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Surat terima Yayasan Mardi Yana kepada Yayasan Mardi Waluya
tertanggal 20 Februari 2002 bertempat di Sukahermi
c. bahwa bertabung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan TK, SD dan SLTP
Mardi Waluya
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
4. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan 425/76/Pendes/2002
Tanggal 22 April 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- Memberi ijin kepada**
- Nama yayasan : Yayasan Mardi Waluya
- Alamat : Jalan Mayor Oling
Kecamatan Cibinong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama : TK, SD, SLTP Mandiri Wahyu
- Alamat : Jalan Mayor Oling
Kecamatan Cibinong.
- Mulai Tahun Ajaran : 2002/2003

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (ber-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar o.l.g. Sekai TK/RA , SD/MI dan SLTP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 1 Juli 2002



Terselasa :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Diknasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Sawa Ditjen Diknasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Cibinong
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kes. Cibinong.